

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

(Studi Analisis Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.)

Adli Ardianto, Ero Faldani

Email:

adli_ardianto@yahoo.com, faldaniero@gmail.com

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, 15310

ABSTRAK

Negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi masih terbilang lemah apabila dilihat berdasarkan data statistik setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan sebagai masukan bagi penegak hukum dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang kompleksitas permasalahannya sangat tinggi. Adapun penelitian ini adalah untuk melihat kecermatan serta ketelitian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara. Sehingga penelitian ini dapat difokuskan dalam dua hal, yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan negara bila dikaitkan dengan Putusan MK Tahun 2016 pada Putusan PN dan 2) Apakah penjatuhan pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan PN sudah sesuai dengan Teori Tujuan Pidana. Untuk menjawab pokok permasalahan, dilakukan metode penelitian dengan tipe yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan deskriptif-analitis, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang didapat dari hasil studi kepustakaan dua bahan hukum, yaitu bahan primer berasal dari KUHP, UU terkait, dst. dan bahan sekunder dalam hal ini bahannya adalah berupa buku ilmu hukum, artikel, dll. Serta analisis data secara kualitatif. Hasilnya adalah Putusan MK Nomor 25-PUU/XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi kerugian keuangan negara (*potential loss*). Putusan MK menggeser makna substansi terhadap delik korupsi, munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil, serta penjatuhan pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Putusan PN tidak sesuai dengan teori tujuan pidana karena bila dikaitkan satu persatu dari tujuan pidana yaitu *Reformation, Restraint, Retribution, dan Deterrence*. Dalam putusan memang terdapat adanya aspek ini, namun kembali lagi pembalasan yang didapatkan oleh Terpidana tidak begitu sesuai apabila melihat dari hukuman yang tidak setimpal yang diterima oleh Terpidana.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Alasan Pidana, Tindak Pidana Korupsi.

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi masih terbilang lemah. Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini tidak menunjukkan penurunan, bahkan ada kesan korupsi justru terjadi semakin merata, dari pusat sampai daerah.¹ Berdasarkan data statistik

¹Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 109.

Transparency International Indonesia (TII),² nilai indeks prestasi korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 turun menjadi 102 dari 180 negara. Pada 2019 Indonesia berada pada posisi 85, artinya dari tahun 2019 hingga tahun 2020 negara Indonesia juga mengalami penurunan nilai indeks prestasi korupsi.

Dalam melakukan pengadaan Bhayu Soekarno Mudha, ST. selaku PNS Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Indramayu dalam hal ini juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA 2019, membuat program dengan anggaran Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Alun-Alun sejumlah Rp14.430.302.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah)

Dengan ini penulis menganggap perlu adanya pengkajian karena semakin melonjaknya tindak pidana korupsi di Indonesia serta dengan segala perundang-undangan yang telah dibuat dan mengalami pergantian atau revisi agar lebih melindungi dengan adanya kepastian hukum, menghindari bermacam-macam interpretasi hukum, serta membasmi tindak pidana korupsi secara adil namun tetap meningkatkan tindak pidana korupsi, pengkajian ini dilaksanakan secara yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang disertai tindak pidana penyertaan yang digarap Terpidana selaku PNS (Kepala Bidang Kawasan Permukiman Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Indramayu dalam hal ini juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana korupsi kedalam bentuk karya ilmiah (Jurnal), sehingga penulis mengangkat judul "Pertimbangan Hakim Memutuskan Kerugian Keuangan Negara Dan Alasan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Alun-Alun Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

Akibat perbuatan Bhayu Soekarno Mudha, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA.2019 dan 2020 Nomor : SR-923/PW10/5.1/2021 tanggal 11 Nopember 2021 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.486.450.360,25 (satu miliar empat ratus delapan puluh enan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh koma dua puluh lima rupiah)

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan negara bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg?
- b. Apakah penjatuhan pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg sudah sesuai dengan Teori Tujuan Pemidanaan?

² Indeks Persepsi Korupsi Indonesia" (On-line), tersedia di: <https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>, diakses 28 April 2023.

C. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan tindakan yang faktual dengan dirujuk pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan maksud untuk meninjau satu atau beberapa indikasi tertentu lalu dilakukan analisis terhadap indikasi tersebut.³

Berdasarkan dari jenis-jenis penelitian tersebut, maka penelitian mengenai "Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg)" merupakan penelitian Normatif terhadap Sistematisa Hukum.

b. Sifat Penelitian

Penulisan ini disusun secara terstruktur dan dilantaskan dalam gambaran secara deskriptif-analitis, yaitu pengakuan responden baik secara tertulis maupun secara lisan, dan perilaku nyata⁴, dalam hal ini menggunakan peraturan yang ada dalam perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui studi kepustakaan dan dilengkapi pula dengan hasil dari analisis terhadap Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam mengkaji objek penelitian didalam jurnal ini adalah berjenis Data Sekunder, yaitu data yang didapat berdasarkan kumpulan dari pihak lain atau materi pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵ Data sekunder yang digunakan adalah data yang didapat dari hasil studi kepustakaan dua bahan hukum, yaitu bahan primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mutlak, dan berasal dari norma atau kaedah dasar, tata aturan dasar, dan tata aturan perundang-undangan.⁶ Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan ini yakni sebagai bahan hukum yang menggambarkan bahan hukum primer, misalnya RUU, hasil kreasi kalangan hukum yang menghasilkan karya, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.⁷ Dalam hal ini bahannya adalah berupa buku ilmu hukum, artikel, dan makalah lain yang relevan dengan masalah pokoknya.

3. Pengumpulan Data

Dalam Jurnal ini, pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara mencari informasi dari buku, peraturan perundang-undangan, dan mengakses internet yang bertujuan untuk memperoleh suatu data sekunder.

4. Analisis Data

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43.

⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 13.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Analisis data dalam Jurnal ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata analisis dengan data deskriptif sebagai hasil dari tata cara analisis penelitiannya.⁸ Penggunaan teknik analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa data dan karakteristiknya berbeda dan tidak mudah diukur atau dikuantitatifkan.

5. Cara Penarikan Kesimpulan

Bab ini untuk menganalisis data yang ada dan menarik suatu kesimpulan untuk menemukan hasil analisis tersebut. Dalam hal pengambilan kesimpulan ini menggunakan logika deduktif, yang artinya adalah sebuah penarikan kesimpulan khusus berdasarkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Ruang Lingkup Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yang bersifat sempit maupun luas, Simons dan Pompe juga mengutarakan hal yang sama mengenai hukum pidana ialah semua peraturan yang didalamnya terdapat perbuatan - perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan akibat perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *feit* pada Belanda digunakan disertai dasar jika istilah tersebut terdiri dari perbuatan (*handelen*) dan pengabaian (*nalaten*). Penggunaan istilah *feit* pun di sana diprotes oleh Van der Hoeven dengan dasar yang bisa dipidana adalah pembuatnya, bukan *feit* itu. Sehubungan dengan pendapat Van der Hoeven, Van Hamel memberikan masukan *strafwaardig feit strafwaardig* yang mempunyai makna patut diberi pidana. Karenanya istilah dari *delict* menurut Hazewinkel-Suringa kurang diprdebatkan, didasari oleh istilah "*strafbaar feit*" yang sudah biasa digunakan.⁹

c. Teori Pemidanaan

1) Tujuan Pemidanaan

Dalam tulisan berbahasa inggris tujuan pidana dibagi menjadi Reformation, Restraint, Retribution, dan Deterrence yang termasuk dalam pencegahan umum dan pencegahan khusus.¹⁰

Reformasi didefinisikan seperti mengubah pelaku kejahatan menjadi orang baik agar dapat diterima oleh masyarakat. Apabila reformasi tidak berhasil maka dapat dilakukan dengan setelah menjalani penjara, maka dari itu latihan dalam sistem reformasi ini harus lebih di tingkatkan lagi.

Restraint didefinisikan sebagai mengisolasi Terpidana dari masyarakat. Dengan mengisolasi si Terpidana dari masyarakat maka akan suasana kehidupan masyarakat tersebut lebih damai.; *Retribution* adalah pelanggaran yang mendapatkan balasan akibat kejahatan yang telah ia lakukan. Pada saat ini, lebih diutarakan sebagai sistem yang beradab. Orang yang membuat sistem yang lebih lunak untuk para Terpidana seperti reformasi membuat Magna Carta bagi Terpidana (*Magna Carta for law breaker*) didasarkan pendapat pihak yang pro pembalasan. *Deterrence*, dedefinisikan sebagai mencegah, menjerat sehingga individual maupun orang lain yang memiliki potensi menjadi seorang atau sekelompok penjahat diharapkan dapat jera atau takut untuk melakukan sebuah kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Mengenai teori yang bertujuan pidana semakin mengarah kepada sistem yang lebih rasional, tujuan dari sistem pidana ini menunjukkan untuk menimbulkan rasa keadilan bagi korban kejahatannya. Dalam zaman yang sudah modern ini sering dianggap sifat ini sebagai hal yang primitive. Maka dari itu bagi seseorang yang telah melanggar hukum itu harus harus dihukum dengan seadil - adil nya untuk menciptakan rasa keadilan antara hak dengan batil.¹¹

⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 94-95.

¹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

¹¹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 28.

2) Pidana

Adapun teori pidana yang dikemukakan oleh Wirjono sebagai berikut:¹²

Pertama, Teori Absolut Atau Mutlak, setiap kejahatan menurut teori-teori absolut wajib mendapat sebuah pidana - tidak boleh tidak dan tanpa tawar-menawar. Seseorang yang melakukan kejahatan akan memperoleh pidana tanpa dilihat dari akibat-akibat apa pun yang tumbuh dari jatuhnya pidananya dan tidak dipedulikan, kemungkinan publik akan dirugikan, dipandang dari masa lalu dan tidak dipandang dari masa yang akan datang.

Kedua, Teori-Teori Relatif Atau Nisbi, berdasarkan teori-teori ini, tidak mutlak suatu kejahatan yang dilakukan memperoleh tindak pidana. Suatu tindak pidana harus ditinjau perlu atau tidaknya dilakukan dan juga manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan bagi pelaku kejahatan, baik untuk masa lalu maupun untuk masa yang akan datang.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

a. Pengertian Tindak Pidana Khusus

KUHP merupakan suatu kodifikasi, yaitu pada prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam suatu kitab undang-undang. Apabila diciptakan tindak-tindak pidana baru, maka pada prinsipnya ini harus dimasukkan ke dalam KUHP. Akan tetapi, praktis ini hanya dilakukan jika tindak pidana baru itu ada hubungannya secara kualitatif dengan jenis-jenis tindak pidana yang terkumpul dalam setiap titel dari KUHP. Ternyata, hal ini jarang terjadi sehingga ketentuan hukum pidana yang baru ada hubungannya dengan persoalan administrasi negara tertentu yang diatur dalam suatu undang-undang khusus.¹³

b. Ketentuan Tindak Pidana Khusus

Hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Paul Scholten, *het recht hinkt achter de feiten aan*.¹⁴ Scholten berpendapat bahwa modifikasi hukum tertulis atau undang-undang harus melalui sejumlah tata cara yang disesuaikan dengan keadaan.¹⁵ Jan Remelink berpendapat bahwa tindak pidana dimana pelakunya memungkinkan memenuhi suatu kualifikasi atau mempunyai delik secara khusus dan atau *delicta propria* merupakan tindak pidana khusus.¹⁶

Semua perundang-undangan tentang pidana yang berlaku di luar KUHP termasuk kedalam ketentuan yang ada pada Buku I KUHP, dalam hal sepanjang perundang-undangan itu tidak menentukan lain. Kedua, Buku I KUHP dinyatakan tidak berlaku dalam perundang-undangan di luar KUHP, jika ditentukan lain. Sehingga apabila timbul peraturan pidana di luar KUHP dengan mengatur substansi yang sama dengan yang ada dalam KUHP, secara *mutatis* dan *mutandis* ketentuan dalam KUHP tidak dapat diberlakukan. Perihal dengan hal ini bahwa yang disebut dengan penyimpangan terhadap KUHP yakni secara eksplisit membolehkan timbul suatu tata aturan pidana yang lain di luar hukum pidana kodifikasi apabila dilihat dari aspek hukum pidana materil.¹⁷

3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 23-27.

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 8-9.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 86.

¹⁵Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 4.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 7.

Kata korupsi berakar melalui sebuah istilah berbahasa latin yaitu *corruption* atau korupsi, dan ditafsirkan ke berbagai Bahasa di dunia, misalnya berbahasa Inggris ditafsirkan menjadi *corruption* atau *corruption*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, serta berbahasa Belanda ditafsirkan menjadi kata *korruptie*. Kata korupsi sepertinya lahir berbahasa Indonesia dari bahasa Belanda. *Corruptie* yang ditafsirkan berasal dari Bahasa Belanda sebagai korupsi, yang berarti perilaku korup, tindak suap. Kata itu secara harfiah berarti segala macam perbuatan jahat.¹⁸

b. Ketentuan Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi terdapat pada 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Bentuk atau Jenis tindak pidana korupsi dibagi menjadi tiga puluh berdasarkan pasal-pasal tersebut. Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 dan Pasal 3)
- b. Suap menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 2 huruf a dan b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c dan d)
- c. Penggelapan dalam jabatan. (Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b dan c)
- d. Pemerasan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memeras orang sama dengan korupsi).
- e. Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf f)
- f. Pengadaan yang menyebabkan benturan kepentingan (Pasal 12 huruf i)
- g. Gratifikasi (Pegawai Negeri yang mendapat gratifikasi dan tidak melaporkannya ke KPK dianggap Korupsi) (Pasal 12 huruf b dan c)

4. Ketentuan Unsur-Unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada pasal 3 undang-undang korupsi berisi sebab dari korupsi yaitu kerugian negara dengan bunyi:

Unsur-unsur delik Pasal 3 tersebut adalah; a) setiap orang; b) menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁰

a. Unsur "setiap orang".

Dalam Pasal 3, maksud dari kata "setiap orang" berbeda dengan maksud "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1). Apabila kata tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk tidak membedakan kualifikasi tertentu pada subjek hukum pada umumnya, dalam hal ini adalah setiap orang, maka dalam Pasal 3 kata "setiap orang" ini bermakna bahwa penyelenggara negara atau pegawai negeri berupa subjek hukum dengan kualifikasi tertentu, dalam hal ini adalah setiap orang.

Mengingat manusia sebagai subjek hukum hanya dapat dijabat apabila merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka pengertian "setiap orang" yang mencakup "orang perseorangan atau termasuk korporasi" dalam Pasal 1 ayat (3) tidak dapat digunakan pada pengertian "setiap orang" dalam Pasal 3. Oleh sebab itu, korporasi tidak dapat melakukan tindakan hal tersebut dan cuma individu yang bisa menjabat menjadi seorang pegawai negeri maupun membuat korporasi bukan termasuk pada Pasal 3 dalam pengertian "setiap orang".

¹⁸Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 4.

¹⁹Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45-46

²⁰Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Ull Press, 2016), hlm. 96.

Pengertian pegawai negeri ditetapkan aturannya pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 92 KUHP);
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; dan;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

b. Unsur "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi".

Unsur berikut berarti individu tidak patut untuk dapat memperoleh uang, akan tetapi cukup dari uang itu apabila dengan mendapatkan sejumlah uang lalu memperoleh keuntungan dari padanya walaupun sedikit yang diterima dari seseorang itu. Penambahan kekayaan melalui yang telah tersedia dari perolehan suatu untung atau menguntungkan.

Perumusan kedua delik "memperkaya diri sendiri..." Dalam Pasal 2 UU tindak pidana korupsi "tujuan menguntungkan" dalam Pasal 3 mempunyai pengertian yang sama/identik yakni dirumuskan secara materiel. Hal tersebut dikatakan oleh Nur Basuki Minarno.

c. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Sehubungan Pasal 2 ayat (1), "bertentangan dengan hukum" yaitu sebagai *bestanddeel delict*, dalam Pasal 3 "penyalahgunaan wewenang" juga sebagai *bestanddeel delict*. Akibatnya, jika tidak terbukti dalam unsur "penyalahgunaan wewenang", maka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara pegawai negeri, tidak dapat lagi dikategorikan sebagai menyalahgunakan wewenang.

Sejak Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 hingga undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah diberikan arti yang memadai lagi terhadap makna menyalahgunakan wewenang. Penggunaan teori otonomi dari hukum pidana materiel (*de autonomic van het materiele strafrecht*) oleh H.A. Demersemen digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Teori ini pada pada intinya digunakan untuk menjawab ada atau tidaknya harmoni maupun tidak pada definisi yang serupa dari hukum pidana terutama hukum perdata serta tata usaha negara menjadi sebuah percabangan hukum yang lain. Upaya saling terlibatnya pengertian dari masing-masing cabang ilmu hukum, baik pidana dan maupun cabang lainnya agar memiliki kandungan yang sama.

d. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Unsur ini serupa dengan ditentukan Pasal 2 ayat (1), sebelum "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" di dalamnya juga ada kata "dapat". Secara teoritis, kata dapat berarti tidak atau hanya berbentuk *potensial lose* artinya rugi yang dialami Negara dengan nyata serta riil. Potensi terjadinya kerugian Negara telah bisa digolongkan menjadi rugi pada bidang ekonomi yang memiliki akibat dari tindak individu korporat petinggi negeri maupun pejabat, karena kata "dapat" fakultatif sifatnya, bukan imperatif.

E. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Terdakwa adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 954/Kep-10- BKD/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu TA 2019.

Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Indramayu TA 2019, berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu Nomor: 800/Kep.119a-P&E/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Perubahan Kesatu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu TA 2019.

Bahwa anggaran Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Alun-Alun sejumlah Rp14.430.302.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah). Terdakwa selaku PPK menandatangani kontrak kerjasama dengan saksi PRA PERSADA PETER selaku Direktur PT. MEGA PERSADA GROUP yakni perjanjian kerjasama atau kontrak No : 660.1/634/SPP-DPKP2 / 2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp14.048.442.000,00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) pelaksanaan selama 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender dari tanggal 23 Agustus 2019 s/d 25 Desember 2019.

Telah dilakukan pemeriksaan dari Polban Bandung, dan berdasarkan Ahli Kontruksi Sipil dari Polban Bandung dalam hal ini Ahli UJANG RUSLAN, ST.MT telah melakukan pemeriksaan terhadap biaya Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA.2019 (BANPROV 2019) terdapat temuan sebagai berikut:

- Terdapat kekurangan Volume (selisih hasil pemeriksaan) yaitu : sebesar Rp. 1.021.460.235,50 (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen);
- Terdapat tidak sesuai spesifikasi dengan Kontrak yaitu sebesar Rp. 561.611.189,72 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);
- Terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 484.878.045,56 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah lima puluh enam sen).

BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat telah melakukan audit menghitung kerugian keuangan negara, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA.2019 dan 2020 Nomor: SR923/PW10/5.1/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang pada kesimpulannya terdapat penyimpangan pada kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.486.450.360,25 (satu miliar empat ratus delapan puluh enan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

BPK RI pada tanggal 26 Juni 2020 menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 32B/LHP/XVIII.BDF/06/2020 yang pada pokoknya untuk pekerjaan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-Alun Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pengujian dokumen dan pengujian lapangan menyatakan pekerjaan belum selesai.

Terdakwa selaku PPK sudah mengetahui kalau kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Indramayu TA 2019, pada bulan Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan dari BPK yang pada pokoknya oleh BPK menyatakan pekerjaan belum selesai 100%, seharusnya Terdakwa selaku PPK sebagai pengendali pekerjaan memastikan dengan benar dan teliti dengan berkoordinasi baik itu dengan PPTK, Tim Teknis, Pihak Penyedia/kontraktor dan khususnya tidak melakukan tindakan atau mengambil langkah kebijakan kepada Penyedia/kontraktor maupun kepada Konsultan Pengawas untuk memastikan pekerjaan benar-benar telah selesai 100%.

Terdakwa seharusnya berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 bahwa apabila si Penyedia gagal untuk menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhirnya, PPK memberi kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dibuat Addendum Kontrak yang berisi waktu penyelesaian pekerjaan sanksi denda keterlambatan serta perpanjangan jaminan pelaksanaan, akan tetapi Terdakwa tidak membuat addendum.

2. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

a. Dakwaan Primer

Akibat perbuatan Terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA.2019 dan 2020 Nomor : SR-923/PW10/5.1/2021 tanggal 11 Nopember 2021 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat, terdapat penyimpangan dari tugas pokoknya tersebut, sehingga berdampak menimbulkan kerugian keuangan negara bagi Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.486.450.360,25 (satu miliar empat ratus delapan puluh enan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh koma dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP

b. Dakwaan Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP

3. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN SOEKARNO HERNAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
- b. Membebaskan terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN SOEKARNO HERNAWAN oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- c. Menyatakan terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN SOEKARNO HERNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN SOEKARNO HERNAWAN berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- e. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN SOEKARNO HERNAWAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
- f. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 s/d 124 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir. SURYONO, Msi.
- g. Membebaskan terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN SOEKARNO HERNAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

4. Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg

- a. Menyatakan terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- c. Menyatakan terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

- korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - e. Menghukum terdakwa BHAYU SOEKARNO MUDHA, ST. BIN H. SOEKARNO ERNAWAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - f. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - g. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - h. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

5. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Bila Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg

Bhayu Soekarno Mudha, S.T. atau dapat disebut sebagai Terpidana telah melakukan kejahatan atau dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi dalam proses Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA 2019 dengan pagu anggaran sejumlah Rp14.430.302.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah)

Dalam kasus ini Terpidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Dari rumusan Pasal 3 diatas unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan; kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk membuktikan pemenuhan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 3 tersebut, yaitu sebagai berikut: Unsur “Setiap Orang”; Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”; Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”; Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan (*deelneming*).

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sebelumnya menyatakan bahwa kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara" itu harus ada, artinya tidak harus rugi. Putusan 2016 yang terbaru menyatakan bahwa kata "dapat" tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga orang dapat dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 apabila benar-benar ada kerugian negara yang pasti (*actual loss*) atau sudah ada kerugian yang dihitung oleh BPK sehingga kerugian tersebut dapat dikatakan kerugian keuangan negara bukan akan rugi (*potential loss*). Jadi konteks kerugian keuangan negara harus nyata, tidak boleh ada kerugian yang akan rugi tetapi kerugian yang didapatkan dalam waktu sekarang ini bukan nanti akan rugi.

Sehingga timbul pertanyaan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 termasuk Tindak Pidana formil atau Tindak Pidana materiil? Jika dalam putusan 2003 termasuk Tindak Pidana formil, yaitu setiap unsur-unsurnya terpenuhi, sehingga hasil dari kejahatan pelaku tidak dipentingkan, yang penting perbuatannya sudah selesai. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa bukan perbuatannya, tetapi apakah dari perbuatan itu mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, jika tidak mengakibatkannya kerugian maka tidak terpenuhinya Pasal 2 dan Pasal 3. Sehingga dalam hal ini adanya pergeseran Tindak Pidana formil menjadi Tindak Pidana materiil. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru inilah maka setiap putusan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 harus nyata-nyata ada kerugian keuangan negara (*actual loss*).

Menurut Mahkamah Konstitusi penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sehingga berbanding lurus atau sesuai dengan aturan-aturan yang serupa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 memutuskan kata "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Hal tersebut akan mengubah secara kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" belum atau tidak terjadi meskipun unsur "secara menentang hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi.

Malahan apabila dilakukan peninjauan secara fakta maupun konteks frasa dapat pada dapat membawa kerugian bagi keuangan negara ataupun ekonomi seharusnya memiliki pandangan menjadi suatu kesatuan unsur yang mendelik pada UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dikarenakan pada kenyataan yang sesungguhnya kerugian pada ekonomi negara mengalami kesulitan dalam penentuan dengan cara presisi pada jumlah yang dimiliki. Justru apabila dihilangkan kata dapat dengan demikian usaha penyelamatan kerugian pada ekonomi negara semakin sulit dalam pelaksanaannya dikarenakan menunggu tindak pidana korupsi sudah secara sempurna pelaksanaannya yang artinya kerugian yang dialami negara sudah benar-benar pasti terjadi. Pada bagian inilah terletak fungsi preventif pada kerugian dari ekonomi negara yang berpotensi menjadi tidak bertaring lagi. Melalui kenyataannya tidak mengherankan mantan menteri Kemenkumham Amir Syamsudin memaparkan jika kenyataannya anggapan dari beberapa warga negara terhadap hal ini ini memberi kerugian bagi usaha pemerintahan untuk berupaya dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Suatu hukum termasuk di dalamnya undang-undang diciptakan untuk tiga macam tujuan yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam lingkungan hukum pidana, kepastian menjadi salah satu hal yang penting mengingat negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas legalitas menjadi hal yang penting sehingga suatu perbuatan tidak bisa dipidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sineprevia legi poenale*)

6. Penjatuan Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg sudah sesuai dengan Teori Tujuan Pemidanaan

Terpidana perkara tindak pidana korupsi atas nama Bhayu Soekarno Mudha, S.T. yang diangkat sebagai Pegawai (PNS) lalu diangkat sebagai/selaku Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja (SATKER) Direktorat Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya pada KKP RI membuat Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Pembudayaan Ikan.

Melakukan berupa tindak pidana korupsi pada proses Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu TA 2019 dengan pagu anggaran sejumlah Rp14.430.302.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah).

Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Bhayu Soekarno Mudha, S.T. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair tersebut, dalam hal ini Dakwaan Primair tidak terbukti namun yang telah terbukti yaitu dalam Dakwaan Subsidair.

Dengan Teori Tujuan Pemidanaan bila dikaitkan satu persatu dari tujuan pemidanaan yang biasa disebut dengan 3R dan 1D yaitu: *Reformation, Restraint, Retribution, dan Deterrence*.

Pada aspek *Reformation* yaitu bertujuan memperbaiki atau merehabilitasi penjahat. Dilihat dari hukuman yang diterima oleh Terpidana yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak memperlihatkan tujuan pemidanaan *Reformation* yang berarti dapat memperbaiki penjahat karena apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yang harus didapatkan. Dalam kasus yang terdapat di dalam putusan ini Terpidana seharusnya mendapat hukuman pidana penjara seminimal mungkin yaitu 6 tahun dan maksimal 13 tahun dengan melihat kerugian keuangan negara yang didampakkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi oleh Terpidana. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk kategori sedang apabila kerugian keuangan negara yang didampakkan lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000. (dua puluh lima milyar rupiah)

Pada aspek *Retribution* berarti melakukan pembalasan terhadap pelanggar karena kejahatan. Dalam putusan memang terdapat adanya aspek ini, namun kembali lagi pembalasan yang didapatkan oleh Terpidana tidak begitu sesuai apabila melihat dari hukuman yang tidak setimpal yang diterima oleh Terpidana karena Terpidana telah merugikan keuangan negara namun hasil dari kerugian tersebut tidak dikembalikan dengan pemberian pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila mencermati putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri tidak memperhatikan bahwa dakwaan yang diberikan kepada Terpidana tidak perlu lagi memberikan dakwaan Pasal 2 ayat (1) pada dakwaan Primer apalagi memberikan dakwaan Kumulatif pada surat dakwaan sehingga tidak menimbulkan kebiasaan dalam menentukan delik yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan Terpidana yang berstatus sebagai PNS, dengan demikian sudah pasti bahwa Terpidana hanya dapat dimungkinkan dapat langsung didakwakan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

Juga berdasarkan aspek sosiologis perbandingan pada Putusan PN BATULICIN Nomor 286/ Pid.B / 2015 / PN Bln. Dimana Terpidana (Zainal Abidin Bin Adnan) dipidana penjara akibat pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

365 ayat (2) ke 2 KUHP mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter milik Saksi Antung Muhammad, melihat hal tersebut jika dibandingkan dengan Terpidana (Bhayu Soekarno Mudha, S.T.) dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg terlihat sekali adanya disparitas hukum dari kerugian yang didapati dengan hukuman pidana penjara yang didapatkan, sehingga Terpidana Bhayu Soekarno Mudha, S.T. dapat dihukum atau dipidana penjara lebih berat lagi, juga agar memenuhi teori tujuan pemidanaan seperti yang telah disebutkan di atas yaitu.

Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, seharusnya Terpidana dapat dipidana penjara lebih berat dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dapat juga dikenakan pidana tambahan untuk mengembalikan uang dari kerugian keuangan negara yang terdapat dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikarenakan telah mengakibatkan kerugian negara, yaitu sebesar Rp. 1.486.450.360,25 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh dua puluh lima rupiah), yang dinikmati oleh Terpidana. Jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh Terpidana sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain.

F. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya masih menggunakan delik formil dalam mendefinisikan unsur dapat merugikan keuangan negara. Namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah merubah pandangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara tidak lagi dengan konsepsi berpotensi merugikan (*potential loss*), tetapi dengan konsepsi kerugian yang nyata (*actual loss*) dengan mempertimbangkan realita kondisi hukum norma (*law in text*) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (*law in context*). Maka konsep kerugian negara mengalami perubahan, yaitu mengubah secara kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materiil dengan mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang adil agar pejabat dan pegawai negeri tidak lagi takut ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang atau jasa karena tindakan mereka dapat berpotensi kerugian dan juga dapat sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga memberi kepastian hukum mengingat asas fundamental Hukum di Indonesia menganut asas legalitas.
2. Penjatuhan pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Putusan tidak sesuai dengan Teori Tujuan Pemidanaan. Putusan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seharusnya memberikan pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan dinilai dan/atau ditetapkan jumlah kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa yang dapat menentukan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dalam Putusan. Serta dalam putusan ini Terdakwa agar diputus hukuman sesuai dengan gradasi hukuman yang telah dibuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar dalam setiap putusan perkara tindak pidana korupsi tidak lagi sering kali terjadi perbedaan atau disparitas dalam penghukuman atau pemidanaan, yang telah mengatur mengenai hukuman pidana minimal dan maksimal yang harus diberikan. Dalam kasus yang terdapat di dalam putusan ini Terdakwa bukan dipidana penjara selama 2 tahun, seharusnya seperti yang telah diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara seminimal mungkin yaitu 6 tahun dan maksimal 13 tahun dengan melihat kategori kerugian keuangan negara dan melihat berdasarkan kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperbuat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung pemidanaan terhadap Terdakwa termasuk kategori sedang apabila kerugian keuangan negara yang didampakkan lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000. (dua puluh lima milyar rupiah). Jadi, Peraturan Mahkamah Agung ini sangat membantu untuk Hakim dalam menentukan berapa besar hukuman kalau terjadi berapa kerugian keuangan negara tersebut.

G. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Dunia Pustaka Jaya, Bandung, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Ull Pers, Yogyakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Ull Press, Yogyakarta, 2016.
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- , Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2012.
- Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.

DARI INTERNET

- Indeks Persepsi Korupsi Indonesia" (On-line) tersedia di:
<https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181>